



Honor Killing di Afrika Utara: Konstruksi dan Respons Hukum Pidana di Mesir, Maroko, dan Tunisia

Zul Khaidir Kadir*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi : zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstract. *This article examines honor killing in North Africa as a form of gender-based violence rooted in family honor, patriarchal control, and social change that has not yet produced a stable new order. The research employs normative legal methods through statutory, case, and comparative criminal law approaches across three representative jurisdictions, namely Egypt, Morocco, and Tunisia. The primary legal materials include criminal provisions on homicide, adultery, mitigating excuses, and the protection of women, with particular attention to Article 237 of the Egyptian Penal Code, Articles 418 and 491 of the Moroccan Penal Code, the repeal history of Article 207 of the Tunisian Penal Code, Article 236 of the Tunisian Penal Code, and Law No. 58 of 2017 on Eliminating Violence Against Women. The findings show that honor in this region operates as a social mechanism for regulating women's bodies, sexuality, mobility, and life choices, reinforced by community pressure, reputational stigma, and family-based moral legitimacy. Social transition does not remove this logic; instead, it reshapes conflict and diversifies forms of control, ranging from threats, confinement, coercion, and the criminalization of sexual morality to homicide itself. On the legal plane, Egypt and Morocco still retain norms that soften criminal responses in certain situations linked to adultery, whereas Tunisia has moved in a more progressive direction by abolishing explicit mitigation and strengthening protection for women, even though the regulation of sexual morality has not been fully abandoned.*

Keywords: *Family Honor; Gender-Based Violence; Honor Killing; North Africa; Patriarchy.*

Abstrak. Artikel ini mengkaji *honor killing* di Afrika Utara sebagai bentuk pembunuhan berbasis gender yang bertumpu pada kehormatan keluarga, kontrol patriarkal, dan perubahan sosial yang belum menghasilkan tatanan baru yang stabil. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan hukum pidana pada tiga negara representatif, yaitu Mesir, Maroko, dan Tunisia. Bahan hukum utama meliputi ketentuan pidana mengenai pembunuhan, zina, alasan peringanan, dan perlindungan terhadap perempuan, terutama Pasal 237 KUHP Mesir, Pasal 418 dan Pasal 491 KUHP Maroko, riwayat penghapusan Pasal 207 KUHP Tunisia, Pasal 236 KUHP Tunisia, serta *Law No. 58 of 2017 on Eliminating Violence Against Women*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kehormatan di kawasan ini bekerja sebagai mekanisme sosial untuk mengatur tubuh, seksualitas, mobilitas, dan pilihan hidup perempuan, lalu diperkuat oleh tekanan komunitas, stigma reputasional, dan legitimasi moral yang beredar dalam keluarga. Transisi sosial tidak menghapus logika tersebut, tetapi menggeser bentuk konflik dan memperluas variasi kontrol, mulai dari ancaman, pengurangan, pemaksaan, kriminalisasi moralitas seksual, hingga pembunuhan. Dari sisi respons hukum pidana, Mesir dan Maroko masih menyisakan norma yang melunakkan respons pidana dalam situasi tertentu yang berkaitan dengan zina, sedangkan Tunisia bergerak lebih progresif melalui penghapusan mitigasi eksplisit dan penguatan perlindungan perempuan, meskipun pengaturan moralitas seksual belum sepenuhnya ditinggalkan.

Kata kunci: Afrika Utara; *Honor Killing*; Kehormatan Keluarga; Pembunuhan Berbasis Gender; Patriarki.

1. LATAR BELAKANG

Honor killing atau pembunuhan demi kehormatan di Afrika Utara sulit diartikan jika hanya sebagai pembunuhan yang dipicu amarah keluarga atas perilaku perempuan. Di wilayah ini, kehormatan keluarga bertaut dengan moralitas seksual, reputasi sosial, dan tata kuasa dalam rumah tangga. Perempuan lalu ditempatkan sebagai pusat tempat nama baik keluarga dipertaruhkan, sehingga pilihan pasangan, relasi intim, perceraian, atau dugaan pelanggaran norma seksual mudah beralih menjadi persoalan kolektif (Aksoy & Szekeli, 2025). Masalahnya

tidak berhenti pada relasi keluarga. Hukum pidana di beberapa negara justru pernah, dan dalam bentuk tertentu masih menyisakan ruang yang melunakkan respons terhadap pembunuhan yang berkelindan dengan zina, perselingkuhan, atau pembunuhan karena “terkejut” menemukan pasangan dalam keadaan tertentu (Al-Hassan, 2023). Di situlah persoalan kehormatan bergerak dari ranah sosial ke ranah normatif dengan akibat yang sangat konkret bagi perlindungan perempuan.

Penjelasan yang terlalu kultural biasanya berhenti pada anggapan bahwa pembunuhan demi kehormatan merupakan sisa tradisi yang bertahan karena adat belum berubah. Penjelasan semacam itu terlalu dangkal karena di Afrika Utara justru memperlihatkan peta yang jauh lebih rumit. Urbanisasi, pendidikan, migrasi, pertumbuhan kelas menengah, dan peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik mengubah relasi dalam keluarga dan komunitas. Pada saat yang sama, norma moral tetap bekerja melalui pengawasan sosial, gosip, stigma, dan ekspektasi atas perilaku seksual perempuan. Perubahan sosial tidak selalu mengurangi kontrol. Di beberapa keadaan, perubahan itu melahirkan friksi baru antara generasi tua dan generasi muda, antara keluarga dan pilihan individual, juga antara hukum negara dan moralitas komunitas (Heydari et al., 2021). Karena itu, pembunuhan demi kehormatan lebih tepat dilihat sebagai hasil benturan yang terus bergerak, bukan sebagai warisan budaya yang diam di tempat.

Pertautan antara kehormatan dan patriarki terlihat paling jelas saat tubuh dan perilaku perempuan dijadikan ukuran ketertiban keluarga. Laki-laki lalu memperoleh legitimasi sosial sebagai penjaga nama baik, sedangkan perempuan memikul beban simbolik yang jauh lebih berat (Ridley et al., 2023). Susunan ini membuat kontrol atas mobilitas, relasi sosial, pilihan pasangan, bahkan *keputusan* berpisah dari perkawinan, mudah diperlakukan sebagai tindakan pencegahan atas aib. Yang perlu dicermati, kontrol tersebut tidak selalu dalam bentuk pembunuhan. Ancaman, pemukulan, pengurungan, pemaksaan menikah, pengusiran, dan tekanan agar tunduk pada pilihan keluarga berada pada logika yang sama. Logika itu menjadi lebih problematik saat hukum pidana masih menyimpan pasal yang memberi perlakuan lebih lunak terhadap pembunuhan yang berhubungan dengan zina atau keadaan tertangkap basah, karena di saat itu kehormatan berubah menjadi alasan yang ikut membentuk kualitas perlindungan hukum (Slavković, 2023).

Pada tingkat akademik, kajian yang tersedia sudah cukup banyak, tetapi tersebar ke beberapa jalur yang tidak selalu saling bertemu. Ada penelitian yang membahas pembunuhan terhadap perempuan secara umum, ada yang berfokus pada hukum keluarga, ada pula yang menelusuri kriminalisasi zina atau reformasi perlindungan perempuan di negara tertentu. Yang masih kurang adalah sintesis yang menautkan tiga lapis persoalan sekaligus. Lapisan pertama

menyangkut konstruksi kehormatan dan kontrol gender. Lapisan kedua menyangkut pola, pemicu, dan bentuk pembunuhan. Lapisan ketiga menyangkut cara hukum pidana merespons, membatasi, atau justru mewarisi sisa toleransi terhadap logika kehormatan. Kekosongan itu terasa penting untuk diisi karena tanpa menghubungkan ketiga lapisan tersebut, sulit menjelaskan mengapa reformasi hukum di satu sisi dapat bergerak maju, tetapi di sisi lain perlindungan nyata terhadap perempuan tetap tertahan oleh norma sosial, kriminalisasi moralitas, atau bias lembaga penegak hukum (Omran-Randall, 2025).

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji bagaimana kehormatan dan perubahan sosial membentuk kontrol gender di Afrika Utara. Apa saja pola, pemicu, dan bentuk pembunuhan demi kehormatan yang tampak dalam relasi keluarga dan komunitas. Bagaimana hukum pidana, putusan pengadilan, dan strategi perlindungan merespons persoalan tersebut. Tujuan penelitiannya *bergerak* searah dengan pertanyaan itu, yakni menjelaskan hubungan antara kehormatan, patriarki, dan transisi sosial, memetakan pola pembunuhan, serta menilai respons hukum melalui perbandingan tiga negara representatif. Argumen pokok yang diajukan adalah bahwa *honor killing* di Afrika Utara bertahan karena kehormatan keluarga masih dipakai sebagai teknik kontrol atas perempuan, sementara perubahan sosial, urbanisasi, dan reformasi hukum justru mengubah bentuk konfliknya, menggeser cara pembunuhan dijalankan, lalu membuka jarak antara norma hukum yang tampak progresif dan perlindungan yang benar-benar dapat diakses (Henham, 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Honor killing atau pembunuhan demi kehormatan adalah bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis kehormatan. Istilah ini merujuk pada pembunuhan yang dilakukan untuk memulihkan apa yang dianggap sebagai kehormatan keluarga setelah terjadi, atau diduga terjadi, pelanggaran terhadap norma seksual, pilihan pasangan, atau perilaku perempuan yang dipandang memperlakukan keluarga. Yang penting di sini bukan hanya tindak membunuhnya, tetapi logika sosial yang melatarinya. Kehormatan diperlakukan sebagai milik kolektif, sehingga dugaan pelanggaran oleh satu perempuan dapat dibaca sebagai noda bagi seluruh keluarga.

Patriarki adalah struktur kuasa yang mengatur relasi gender dan memberi legitimasi lebih besar kepada laki-laki untuk mengawasi tubuh, seksualitas, dan pilihan hidup perempuan. Patriarki dalam pengertian ini bukan hanya dominasi laki-laki dalam arti umum, tetapi susunan sosial yang menempatkan *perempuan* sebagai pembawa beban simbolik keluarga, sementara laki-laki diposisikan sebagai penjaga moral dan reputasi kolektif. Dari situ lahir kontrol atas

mobilitas, relasi sosial, perkawinan, perceraian, bahkan keputusan paling pribadi yang seharusnya berada dalam wilayah otonomi individu. Konsep ini menjadi kunci karena tanpa patriarki, kehormatan tidak akan memperoleh bentuk koersifnya.

Transisi sosial adalah perubahan bertahap dalam struktur keluarga, relasi generasi, pendidikan, urbanisasi, partisipasi perempuan di ruang publik, serta cara masyarakat menegosiasikan norma lama dengan tuntutan hidup yang baru. Transisi sosial penting karena penelitian ini tidak memotret Afrika Utara sebagai ruang budaya yang statis. Perubahan sosial membuka peluang *otonomi* yang lebih besar bagi perempuan, tetapi pada saat yang sama juga dapat memicu reaksi defensif dari keluarga atau komunitas yang merasa kehilangan kendali. Relevansi konsep ini terletak pada kemampuannya menjelaskan mengapa *honor killing* tetap bertahan di tengah reformasi hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan perbandingan hukum pidana pada tiga negara di Afrika Utara, yaitu Mesir, Maroko, dan Tunisia. Ketiga negara dipilih secara purposif karena masing-masing memperlihatkan konfigurasi normatif yang berbeda dalam mengatur relasi antara pembunuhan, zina, kehormatan, dan perlindungan terhadap perempuan. Mesir relevan karena Pasal 237 Penal Code masih membuka ruang pidana yang lebih ringan bagi suami yang membunuh istri yang dipergoki berzina. Maroko penting karena Pasal 418 Penal Code memberi mitigasi dalam keadaan pasangan tertangkap berzina, sementara Pasal 491 tetap mengkriminalkan zina. Tunisia dipilih karena memberi kontras yang jelas, mengingat ketentuan mitigasi pembunuhan atas dasar kehormatan dalam Pasal 207 Penal Code telah dihapus sejak 1993, meskipun Pasal 236 tentang zina tetap bertahan dan kemudian diikuti reformasi penting melalui Law No. 58 of 2017 on Eliminating Violence Against Women. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach untuk menelaah struktur norma pidana, case approach untuk melihat bagaimana norma ditafsirkan dan diterapkan, serta comparative approach untuk membandingkan arah kebijakan kriminal di antara tiga yurisdiksi tersebut.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum yang relevan secara terbatas. Bahan hukum primer meliputi ketentuan pidana yang berkaitan dengan pembunuhan, zina, alasan peringanan, dan perlindungan terhadap perempuan, terutama Pasal 237 Penal Code Mesir, Pasal 418, Pasal 420, dan Pasal 491 Penal Code Maroko, serta Pasal 236 Penal Code Tunisia, riwayat penghapusan Pasal 207, dan Law No. 58 of 2017. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, laporan lembaga HAM, dan

kajian kebijakan, sedangkan bahan non-hukum dipakai secara terbatas untuk meninjau latar sosial yang memberi makna pada norma. Analisis juga memperhatikan putusan pengadilan, antara lain Court of Cassation Mesir, Appeal No. 11, Judicial Year 14, 13 December 1943, serta perkembangan yudisial di Maroko, sementara untuk Tunisia analisis lebih bertumpu pada evolusi legislasi dan laporan implementasi karena keterbatasan akses terhadap putusan. Teknik analisis dilakukan melalui inventarisasi norma, klasifikasi isu hukum, dan penalaran komparatif untuk menilai konstruksi kehormatan, kontrol gender, pola pembunuhan demi kehormatan, serta respons hukum di masing-masing negara. Penelitian ini dibatasi pada analisis arsitektur hukum, arah kebijakan kriminal, dan jejak interpretasi yudisial pada tiga negara yang dipilih, sehingga tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh Afrika Utara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Kehormatan, Patriarki, dan Transisi Sosial di Afrika Utara

Kehormatan di Afrika Utara tidak cukup jika hanya menyangkut persoalan harga diri individual. Yang bekerja justru gagasan tentang nama baik keluarga sebagai milik kolektif yang harus dijaga di hadapan orang lain. Reputasi keluarga lahir dari pengakuan sosial, lalu dipelihara lewat ukuran moral yang sangat terkait dengan seksualitas, perkawinan, dan kepatuhan perempuan pada aturan keluarga. Karena itu, perilaku perempuan diperlakukan sebagai penanda moral seluruh rumah tangga, sehingga kehormatan tidak berdiri sebagai nilai yang netral. Kehormatan menjadi perangkat sosial yang menentukan siapa yang berhak mengawasi, siapa yang wajib patuh, dan tindakan apa yang dianggap memulihkan martabat yang katanya tercemar (Abuarrah, 2025). Hubungan itu terlihat cukup jelas dalam lanskap hukum dan laporan regional yang masih menautkan zina, pelanggaran moralitas seksual, dan pembunuhan terhadap keluarga ke dalam satu medan masalah yang sama.

Struktur patriarkal turut mempengaruhi dengan memberi posisi lebih tinggi kepada laki-laki sebagai penjaga batas moral keluarga. Peran tersebut tidak lahir dari naluri alamiah, melainkan dari pembagian kuasa yang sudah lama dilembagakan lewat adat, tafsir sosial atas agama, dan aturan hukum yang pernah, atau masih, memberi bobot berbeda pada perilaku seksual laki-laki dan perempuan. Kontrol terhadap perempuan menjadi sesuatu yang tampak wajar. Pilihan pasangan, jam pulang, relasi pertemanan, cara berpakaian, sampai keputusan untuk bercerai, mudah diperlakukan sebagai urusan keluarga besar. Di beberapa negara, hukum pidana bahkan ikut menyisakan jejak dari susunan kuasa ini. Pasal 237 KUHP Mesir memberi hukuman yang lebih ringan kepada suami yang membunuh istri yang dipergoki berzina. Pasal

418 KUHP Maroko juga bergerak pada logika yang mirip, meskipun dengan rumusan berbeda. Jejak normatif seperti ini penting karena memberi sinyal bahwa kehormatan tidak hanya hidup dalam percakapan sosial, tetapi juga pernah masuk ke dalam desain hukum pidana itu sendiri.

Kalau diperhatikan lebih dekat, yang dijaga sebenarnya bukan semata moral pribadi perempuan, melainkan keteraturan genealogis dan otoritas keluarga atas reproduksi sosial. Di banyak masyarakat yang kuat pada orientasi keluarga, perkawinan tidak dipahami sebagai urusan dua orang saja. Perkawinan terkait aliansi antarkeluarga, status sosial, pewarisan, dan legitimasi garis keturunan. Karena itu, seksualitas perempuan memperoleh muatan politik yang jauh lebih besar daripada sekadar pilihan intim. Dugaan hubungan di luar nikah, keputusan menikah tanpa restu, atau kedekatan dengan laki-laki yang tidak disetujui, dapat ditafsirkan sebagai ancaman terhadap keteraturan sosial yang lebih luas. Rumor lalu bekerja bukan sebagai kabar sampingan, tetapi sebagai mekanisme penegakan disiplin (Matthee, 2024). Gosip, bisik-bisik tetangga, dan penilaian komunitas sering cukup untuk menggerakkan keluarga bertindak, bahkan sebelum ada fakta yang jelas. Ini menjelaskan mengapa pembunuhan demi kehormatan kerap dipicu oleh dugaan dan persepsi, bukan semata oleh peristiwa yang benar-benar terbukti.

Peran komunitas di sini sangat penting, karena pengawasan tidak berhenti pada ayah, saudara laki-laki, atau suami. Keluarga besar, lingkungan sekitar, bahkan aparat lokal, dapat ikut membentuk tekanan moral yang membuat kontrol terhadap perempuan terasa wajib. Dalam masyarakat yang reputasinya sangat bergantung pada penilaian orang lain, rasa malu sosial dapat berubah menjadi faktor yang mempercepat pembunuhan. Keluarga takut dicap gagal mendidik anak perempuan, takut dianggap lemah, atau takut kehilangan posisi dalam jaringan sosialnya sendiri. Tekanan itu lalu menghasilkan apa yang dalam kriminologi dapat disebut sebagai *collective enforcement of morality*, yaitu penegakan moral secara kolektif melalui sanksi informal yang kadang berujung pada sanksi fisik. Oleh sebab itu, pelaku pembunuhan sering tidak bertindak sebagai individu yang marah sendirian. Pelaku merasa sedang menjalankan mandat sosial yang dianggap sah oleh lingkungan terdekatnya, dan perasaan legitimasi semu ini membuat pembunuhan jauh lebih sulit dicegah hanya dengan ancaman pidana biasa (Kadir et al., 2026).

Mesir memberi contoh yang cukup terang tentang cara hukum dan moralitas sosial bertemu pada titik yang problematik. Pasal 237 KUHP Mesir tidak menghapus pidana, tetapi jelas menurunkan derajat perlindungan terhadap korban perempuan dalam keadaan yang sangat spesifik, yakni saat suami memergoki istri berzina lalu membunuh istri dan pasangan zinanya. Rumusan ini mengandung asumsi yang tidak netral. Ada gagasan bahwa kemarahan laki-laki yang tersulut oleh pelanggaran seksual istri patut dipahami sebagai keadaan yang layak diberi

kelonggaran. Putusan Court of Cassation, Appeal No. 11, Judicial Year 14, 13 December 1943 memang membatasi penerapan pasal itu agar tidak dipakai terlalu luas, terutama menyangkut syarat kedekatan antara keadaan tertangkap basah dan tindakan pembunuhan. Tetapi justru di sini terlihat persoalan dasarnya. Bahkan saat pengadilan mempersempit tafsir, hukum tetap berangkat dari premis bahwa kehormatan suami yang terluka dapat menjadi dasar perlakuan pidana yang lebih lunak (Kadir, 2026a). Premis itu sulit dipisahkan dari tata kuasa patriarkal yang memberi nilai simbolik lebih besar pada kesetiaan seksual perempuan.

Maroko memperlihatkan susunan yang agak berbeda, tetapi inti masalahnya tetap serupa. Pasal 418 KUHP Maroko memberi mitigasi pidana untuk suami atau istri yang membunuh pasangan saat tertangkap dalam perbuatan zina, sedangkan Pasal 491 tetap mengkriminalkan zina itu sendiri. Hal ini penting karena dua logika hadir sekaligus. Yang pertama adalah logika moralisasi perilaku seksual lewat ancaman pidana. Yang kedua adalah logika pelunakan respons terhadap pembunuhan yang dikaitkan dengan pelanggaran moral tersebut (Husak, 2023). Dalam praktik sosial, kombinasi seperti ini membuat tubuh perempuan berada di bawah lapis kontrol yang berlipat. Perempuan menghadapi risiko dikriminalkan jika relasi seksualnya dianggap melanggar hukum, lalu juga menghadapi risiko pembunuhan dari keluarga yang merasa nama baiknya rusak. Situasi ini juga menjelaskan mengapa kehormatan di Afrika Utara tidak bisa disederhanakan hanya sebagai norma sosial. Kehormatan bertahan karena didukung oleh jaringan norma yang menyambungkan keluarga, komunitas, dan hukum pidana dalam satu poros pengaturan moral.

Tunisia sering dianggap lebih progresif karena telah menghapus Pasal 207 KUHP yang dulu memberi keringanan pada pembunuhan terkait kehormatan, lalu memperkuat perlindungan perempuan melalui Law No. 58 of 2017. Penilaian itu benar sampai batas tertentu, tetapi tidak cukup kalau berhenti di sana. Pasal 236 KUHP Tunisia masih mengkriminalkan hubungan seksual di luar nikah. Artinya, kontrol hukum terhadap moralitas seksual belum benar-benar hilang. Reformasi yang progresif pada satu sisi berjalan berdampingan dengan sisa pengaturan yang masih memelihara pengawasan atas seksualitas. Ini penting karena transisi hukum tidak selalu bergerak lurus. Satu rezim hukum dapat menolak membenaran eksplisit atas *honour crime*, tetapi tetap mempertahankan norma yang membuat perempuan rentan terhadap stigma, pemerasan, atau kontrol keluarga (Owusu, 2024). Dari situ terlihat bahwa perubahan hukum formal tidak otomatis mengubah struktur sosial yang mengaitkan kehormatan dengan tubuh perempuan. Jarak antara teks undang-undang dan kehidupan sehari-hari justru menjadi arena tempat konflik baru tumbuh.

Perubahan sosial membuat persoalan ini makin rumit, bukan lebih sederhana. Urbanisasi, akses pendidikan, media digital, migrasi, dan meningkatnya kehadiran perempuan di kampus serta pasar kerja membuka ruang otonomi yang sebelumnya lebih sempit. Perempuan muda memperoleh lebih banyak kesempatan untuk memilih pasangan, memperluas jaringan sosial, menunda perkawinan, atau menegosiasikan peran rumah tangga. Perubahan ini tidak otomatis diterima oleh keluarga patriarkal. Justru di banyak keadaan, perubahan tersebut dilihat sebagai hilangnya kontrol. Dari sinilah muncul ketegangan antargenerasi yang cukup tajam. Generasi muda lebih akrab dengan bahasa hak, pilihan hidup, dan individualitas. Generasi tua masih bertumpu pada tata kuasa keluarga, kepatuhan, dan reputasi kolektif. Benturan itu tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka, tetapi sangat sering hadir sebagai pengawasan yang makin rapat, pembatasan mobilitas, pemeriksaan telepon, larangan berteman, atau desakan menikah cepat (Idriss, 2022). Pembunuhan demi kehormatan lalu bergerak mengikuti bentuk kehidupan modern tanpa kehilangan logika lamanya.

Karena itu, kehormatan di Afrika Utara lebih tepat dipahami sebagai medan negosiasi kuasa yang sedang berubah. Patriarki belum hilang, tetapi cara kerjanya tidak selalu sama dengan masa lalu. Hukum juga tidak berdiri di luar perubahan tersebut. Ada negara yang masih menyimpan mitigasi eksplisit, ada yang mulai menghapusnya, ada pula yang tampak progresif namun tetap memelihara kriminalisasi moralitas seksual. Semua ini membuat konflik atas tubuh, pilihan hidup, dan reputasi perempuan menjadi lebih kompleks (Zimran & Dagan, 2025). Yang tampak di permukaan sering berupa pertengkaran keluarga, kecemburuan, atau “reaksi spontan”, padahal di bawahnya bekerja susunan yang jauh lebih dalam, yakni hubungan antara kehormatan kolektif, kontrol patriarkal, dan transisi sosial yang belum menghasilkan keseimbangan baru, lalu dari titik itu pola pembunuhan, pemicu, dan bentuk serangannya mulai terlihat lebih terang.

Pola, Pemicu, dan Bentuk *Honor Killing* atau Pembunuhan Demi Kehormatan di Afrika Utara

Pembunuhan demi kehormatan di Afrika Utara tidak berjalan dengan pola yang tunggal. Pembunuhan memang bentuk yang paling ekstrem dan paling mudah dikenali, tetapi logika yang sama juga hidup dalam penganiayaan berat, ancaman pembunuhan, pengurungan, pengusiran dari rumah, pemaksaan menikah, sampai tekanan agar perempuan menarik pengaduan atau memutus relasi yang dianggap memalukan keluarga. Karena itu, pembahasan tentang *honor killing* perlu diperluas ke spektrum pembunuhan yang lebih besar (Matos et al., 2025). Perluasan itu sangat vital agar analisis tidak terjebak pada hitungan insiden pembunuhan saja, sebab dalam praktik sosial, kontrol kehormatan sering bekerja jauh sebelum pembunuhan

terjadi dan tetap berlanjut meski pembunuhan tidak terjadi. Lembaga-lembaga internasional yang bekerja pada isu pembunuhan terhadap perempuan juga menyebut “*honour-related killing*” sebagai salah satu bentuk femisida berbasis relasi kuasa dalam keluarga dan komunitas, bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.

Pemicu yang paling sering muncul berkisar pada relasi romantik yang tidak disetujui keluarga, dugaan hubungan seksual di luar nikah, perselingkuhan, keinginan menikah dengan pilihan sendiri, penolakan terhadap pasangan yang telah dipilihkan, dan keputusan untuk bercerai. Di permukaan, semua itu tampak sebagai konflik privat. Padahal yang dipersoalkan keluarga biasanya bukan semata tindakan perempuan, melainkan arti sosial dari tindakan tersebut. Begitu sebuah relasi dianggap mengganggu reputasi keluarga, persoalannya segera bergeser dari ranah afeksi ke ranah disiplin. Dalam sistem moral yang kuat pada pengawasan sosial, dugaan saja sudah cukup berbahaya. Kecurigaan, foto di telepon genggam, percakapan yang terbaca anggota keluarga, atau kehadiran perempuan di ruang sosial yang dipandang “tidak pantas”, dapat diartikan sebagai bukti penyimpangan. Di tahap ini, pembunuhan tidak selalu dipicu oleh fakta yang utuh, tetapi oleh tafsir moral atas tanda-tanda yang dianggap mencoreng nama baik keluarga (Pears & Easteal, 2025).

Reputasi sosial lalu bekerja sebagai akselerator. Keluarga tidak hanya bereaksi terhadap apa yang dilakukan perempuan, tetapi juga terhadap apa yang mungkin dikatakan orang. Gosip, cibiran, dan ancaman malu di hadapan tetangga atau keluarga besar sering menjadi bahan bakar utama. Dalam masyarakat yang menilai kehormatan sebagai modal sosial, nama baik tidak dipahami sebagai urusan batin, melainkan sebagai nilai yang harus terus dipertontonkan dan dipertahankan. Karena itu, ada keluarga yang bertindak cepat justru sebelum isu menyebar lebih luas. Dari sudut kriminologi, motif pembunuhan tidak identik dengan ledakan emosi spontan. Banyak kasus lahir dari proses sosial yang sudah berjalan lebih dulu, dimulai dari pengawasan, kecurigaan, perundingan internal, ancaman, lalu eskalasi. Jadi, rumor dalam kasus kehormatan bukan pelengkap narasi. Rumor adalah mekanisme sosial yang mengubah dugaan menjadi justifikasi untuk tindakan koersif (Carline et al., 2024).

Mesir memberi gambaran tajam tentang hubungan antara dugaan pelanggaran seksual dan pelunakan respons hukum terhadap pembunuhan. Pasal 237 KUHP Mesir memberi pidana yang lebih ringan kepada suami yang memergoki istrinya berzina lalu membunuh istrinya dan pasangan zinanya “seketika itu juga”. Rumusan ini penting bukan hanya karena mengatur akibat pidana, tetapi karena pasal tersebut membakukan jenis pemicu yang dianggap layak diberi perlakuan khusus, yaitu pelanggaran seksual istri. Putusan Court of Cassation, Appeal No. 11, Judicial Year 14, 13 December 1943 memang mempersempit penerapannya dengan

menekankan kedekatan antara keadaan tertangkap basah dan tindakan membunuh. Tetapi pembatasan itu tidak menghapus pesan normatif yang lebih dalam. Hukum tetap mengakui bahwa pembunuhan yang dipicu oleh kehormatan seksual dalam situasi tertentu berbeda dari pembunuhan biasa (Haeg, 2024). Dari sudut viktimologi, ini berdampak langsung pada kualitas perlindungan terhadap perempuan, sebab tubuh perempuan berubah menjadi lokasi tempat kemarahan, moralitas, dan pelanggaran pidana saling bertemu.

Maroko menghadirkan pola yang sedikit berbeda karena dua jalur berjalan bersamaan. Pasal 491 KUHP Maroko mengkriminalkan zina, sementara Pasal 418 memberi mitigasi bagi suami atau istri yang membunuh pasangannya ketika tertangkap berzina. Kombinasi ini membuat perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan. Di satu sisi, relasi seksual yang dianggap melanggar hukum dapat memicu proses pidana. Di sisi lain, dugaan pelanggaran yang sama dapat dipakai keluarga atau pasangan sebagai dasar moral untuk pembunuhan. *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* juga mencatat bahwa pasal-pasal moralitas seksual seperti Pasal 491 tetap dipakai dalam praktik, dan penuntutan dapat berjalan atas dasar pengaduan pasangan atau melalui konstruksi perkara lain yang menyeret kehidupan pribadi perempuan ke ruang pidana. Hal ini membuat pembunuhan tidak harus selalu sebagai pembunuhan yang diumumkan secara terbuka. Pembunuhan dapat terjadi dalam bentuk tekanan tersembunyi, ancaman pelaporan zina, pemerasan, pemukulan di ruang domestik, atau pemaksaan kembali ke kontrol keluarga (Hyun, 2024).

Tunisia menarik karena arah reformasinya lebih maju, tetapi pola kerentanannya belum lenyap. Penghapusan Pasal 207 KUHP pada 1993 mengakhiri mitigasi eksplisit bagi pembunuhan atas nama kehormatan, dan Law No. 58 of 2017 memperluas perlindungan terhadap perempuan dalam banyak bentuk pembunuhan. Namun residu pengaturan moralitas seksual tetap penting. Bahan-bahan kebijakan dan pemetaan hukum yang dikeluarkan UNFPA mencatat bahwa meski mitigasi untuk “honour crimes” telah dihapus, seruan untuk mencabut Pasal 236 tentang zina tetap muncul dalam agenda reformasi. Ini berarti ketegangan belum selesai. Negara dapat menolak pembenaran langsung atas pembunuhan kehormatan, tetapi selama moralitas seksual masih berada di wilayah pidana, perempuan tetap berisiko menghadapi stigma, tekanan keluarga, dan ancaman kriminalisasi yang mempersempit ruang perlindungan. Dalam keadaan seperti itu, bentuk pembunuhannya sering berpindah dari pembunuhan terbuka ke kontrol yang lebih tersembunyi, lebih administratif, atau lebih mudah disamarkan sebagai urusan keluarga (Quintana-Navarrete et al., 2025).

Dari sisi pelaku dan korban, polanya juga konsisten. Korban dominan adalah perempuan dan anak perempuan, sedangkan pelaku paling sering berasal dari lingkaran keluarga sendiri, seperti ayah, saudara laki-laki, suami, paman, atau kerabat lain. Keterlibatan anggota keluarga membuat pembunuhan demi kehormatan berbeda dari banyak tindak pembunuhan lain. Ada dimensi kolektif yang kuat. Keputusan menyerang atau membunuh tidak selalu lahir dari satu orang yang bertindak sendiri, tetapi dapat didukung, didorong, atau setidaknya didiamkan oleh anggota keluarga lain. Dalam beberapa keadaan, satu anggota keluarga dipilih sebagai pelaksana karena faktor usia atau perhitungan risiko pidana. Pola ini memperlihatkan bahwa *honor crime* bekerja sebagai *family-governed violence*, yaitu kekerasan yang memperoleh daya dorong dari struktur keluarga sebagai lembaga disiplin (Kadir, 2026b). Karena itulah, upaya perlindungan korban sering gagal bila negara hanya menganggap masalah ini sebagai konflik interpersonal biasa.

Perubahan sosial tidak menghapus pola tersebut, tetapi mengubah bentuknya. Urbanisasi, pendidikan, dan media digital memperluas ruang pergaulan perempuan, tetapi sekaligus memperbanyak titik pengawasan. Telepon seluler, media sosial, aplikasi pesan, dan jejak digital membuat keluarga memiliki alat baru untuk memeriksa, mencurigai, dan mengontrol. Karena itu, modernisasi tidak selalu menghasilkan pelemahan patriarki. Yang lebih sering terjadi adalah rekomposisi kontrol. Larangan keluar rumah dapat berubah menjadi pemeriksaan perangkat digital. Pengawasan komunitas yang dulu berbasis tatap muka kini diperkuat oleh sirkulasi foto, tangkapan layar, dan kabar yang menyebar jauh lebih cepat, sehingga *honor killing* beradaptasi dengan lingkungan sosial baru. Pembunuhan masih mungkin terjadi, tetapi tekanan psikologis, pengurungan, ancaman pelaporan, dan pemaksaan keputusan keluarga menjadi jauh lebih mudah dijalankan tanpa segera terlihat sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (Leuschner, 2025). Dari sinilah terlihat bahwa transisi sosial tidak mematikan logika kehormatan, melainkan memindahkan cara kerjanya ke bentuk yang lebih lentur, lebih tersembunyi, dan dalam banyak keadaan lebih sulit dibuktikan, lalu dari titik itu persoalan hukum dan strategi pencegahan menjadi semakin menentukan.

Respons Hukum Pidana dan Strategi Pencegahan

Respons hukum pidana terhadap pembunuhan demi kehormatan di Afrika Utara menggambarkan satu persoalan dasar yang terus berulang. Negara pada umumnya sudah memiliki aturan pidana untuk pembunuhan, penganiayaan, ancaman, hingga pembunuhan terhadap perempuan. Masalahnya tidak berhenti pada ada atau tidak adanya larangan. Yang jauh lebih menentukan adalah apakah hukum pidana masih menyisakan ruang yang melunakkan pelaku saat pembunuhan dikaitkan dengan zina, perselingkuhan, atau kehormatan

keluarga, lalu apakah aparat penegak hukum benar-benar memperlakukan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sebagai sumber masalah moral. Yang diuji sebenarnya bukan hanya teks hukum, melainkan orientasi kebijakan kriminal secara keseluruhan. Sebuah sistem hukum dapat tampak tegas terhadap pembunuhan, tetapi tetap lemah saat logika kehormatan menyusup ke dalam alasan peringanan, praktik penyidikan, atau cara hakim memahami konflik keluarga (Silver et al., 2023).

Mesir memperlihatkan problem itu dalam bentuk yang paling jelas. Pasal 237 KUHP Mesir tetap memberi hukuman yang lebih ringan kepada suami yang memergoki istrinya sedang berzina lalu membunuh istri dan pasangan zinanya saat itu juga. Dari sudut hukum pidana, norma ini bukan sekadar soal teknis pembedaan. Norma ini mengirim pesan bahwa pembunuhan yang dipicu oleh pelanggaran seksual istri memiliki bobot moral yang berbeda dari pembunuhan biasa. Memang ditekankan syarat yang ketat untuk penerapan pasal tersebut, terutama kedekatan antara keadaan tertangkap basah dan tindakan pembunuhan. Tetapi pembatasan yudisial seperti itu tidak menghapus masalah konseptualnya. Selama pasal itu masih ada, hukum tetap menjaga satu sisa toleransi terhadap gagasan bahwa kehormatan seksual laki-laki yang dianggap terluka dapat memengaruhi kualitas pertanggungjawaban pidana. Itu berarti reformasi yang dibutuhkan di Mesir tidak cukup pada level interpretasi hakim. Titik beratnya ada pada revisi norma yang masih menyerap logika pembenaran sosial atas pembunuhan terhadap perempuan (Edwards & Koshan, 2023).

Maroko bergerak pada jalur yang agak berbeda, tetapi celah normatifnya tidak kalah penting. Pasal 418 KUHP Maroko memberi mitigasi pidana bagi suami atau istri yang membunuh pasangan yang tertangkap dalam perbuatan zina. Di saat yang sama, Pasal 491 tetap mengkriminalkan zina. Kombinasi ini menghasilkan struktur yang problematik, bahwa negara masih menempatkan moralitas seksual sebagai urusan pidana, sementara hukum pidana juga membuka kemungkinan pelunakan terhadap pembunuhan yang lahir dari pelanggaran moral tersebut. Dari sudut kebijakan kriminal, ini menciptakan kontradiksi internal. Negara menyatakan diri melindungi perempuan dari pembunuhan, tetapi pada saat yang sama masih memelihara pengaturan yang dapat memperbesar kontrol atas tubuh dan kehidupan seksual perempuan. Dalam praktik, hal ini mudah berkembang menjadi tekanan informal, ancaman pelaporan zina, atau pemaksaan penyelesaian keluarga yang merugikan korban (Heenan et al., 2024). Jadi, masalahnya bukan hanya pasal pembunuhan, tetapi juga keseluruhan jaringan aturan yang membuat perempuan lebih mudah diawasi, dikriminalkan, dan dibungkam.

Tunisia sering dijadikan contoh reformasi yang lebih progresif. Arah itu memang tampak cukup nyata. Penghapusan Pasal 207 KUHP pada 1993 mengakhiri mitigasi eksplisit untuk pembunuhan atas dasar kehormatan. Setelah itu, Law No. 58 of 2017 mengenai *Eliminating Violence Against Women* memberi landasan yang lebih luas bagi perlindungan perempuan, termasuk pencegahan, penanganan, dan koordinasi antarinstansi. Bahan penilaian hukum yang disusun UNFPA juga menegaskan bahwa sejak undang-undang tersebut berlaku, Tunisia mengembangkan kerangka bersama antara lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung perempuan korban pembunuhan. Namun reformasi ini tetap perlu dilihat dengan hati-hati. Pasal 236 KUHP tentang zina masih bertahan, sehingga pengaturan moralitas seksual belum sepenuhnya ditinggalkan. Ini membuat Tunisia berada pada posisi yang menarik. Di satu sisi, negara bergerak menjauh dari pengampunan terbuka atas *honour crime*. Di sisi lain, sebagian perangkat hukum yang menopang pengawasan atas seksualitas masih belum benar-benar dibongkar. Ketegangan seperti ini penting karena memperlihatkan bahwa reformasi progresif tidak selalu bersifat menyeluruh (Spies, 2024).

Jarak antara hukum di atas kertas dan perlindungan nyata muncul paling kuat pada tahap implementasi. Aparat kepolisian, jaksa, tenaga kesehatan, dan lembaga layanan sosial sering membawa bias yang sama dengan masyarakat di sekitarnya. Korban yang melapor dapat dipandang sebagai perempuan yang “membuat masalah”, bukan sebagai orang yang berada dalam bahaya serius. Dalam perkara yang berkaitan dengan relasi intim, kehamilan, perselingkuhan, atau pelarian dari rumah, ada kecenderungan untuk mengembalikan korban kepada keluarga, mendorong perdamaian informal, atau menilai ancaman sebagai konflik domestik biasa. Praktik ini sangat berbahaya karena pembunuhan demi kehormatan justru sering dilakukan oleh keluarga sendiri. Mengembalikan korban ke rumah tanpa penilaian risiko yang serius dapat berarti mengirim korban kembali ke lingkungan yang mengancam nyawanya (Atilgan, 2024). Bahan-bahan *UN Women* tentang pencegahan pembunuhan terhadap perempuan berulang kali menegaskan bahwa hambatan kelembagaan, termasuk normalisasi pembunuhan dan lemahnya koordinasi layanan, merupakan penghalang utama bagi perlindungan yang efektif.

Hambatan lain yang sangat besar adalah akses korban terhadap keadilan. Banyak korban tidak melapor karena takut stigma, takut dipersalahkan, takut dipaksa kembali ke rumah, atau takut justru dijerat dengan pasal moralitas seksual. Di negara yang masih mengkriminalkan zina, rasa takut ini menjadi lebih berat. Korban berada dalam posisi serba rugi. Melapor berarti membuka ranah privat ke hadapan aparat yang belum tentu sensitif gender. Diam berarti membiarkan ancaman terus tumbuh. Dalam hal itu, hukum harus menciptakan jalur aman bagi

perempuan untuk keluar dari tekanan keluarga, mengakses bantuan hukum, memperoleh perlindungan sementara, dan menghindari kriminalisasi balik. Di sinilah rumah aman, perintah perlindungan, layanan kesehatan yang responsif, bantuan psikologis, dan dukungan ekonomi menjadi sangat penting (Kennedy, 2024). Tanpa infrastruktur perlindungan seperti itu, larangan pidana hanya beroperasi setelah kekerasan berat atau pembunuhan sudah terjadi.

Peran gerakan perempuan dan masyarakat sipil sangat menentukan dalam mendorong perubahan ini. Di banyak negara Afrika Utara, reformasi hukum yang relatif progresif tidak lahir dari kehendak negara semata, melainkan dari tekanan advokasi yang terus menyoal bias hukum keluarga, kriminalisasi zina, impunitas terhadap pelaku, dan lemahnya layanan korban. Organisasi perempuan berfungsi pada beberapa tingkat sekaligus. Mereka mendorong perubahan undang-undang, memberi pendampingan hukum, mengelola atau menghubungkan korban dengan layanan, lalu membangun bahasa baru tentang kehormatan. Selama kehormatan terus dikaitkan dengan kontrol atas tubuh perempuan, hukum akan selalu tertinggal karena terus bekerja melawan norma sosial yang membenarkan pembunuhan. Tetapi saat kehormatan mulai dihubungkan dengan martabat, keselamatan, dan hak untuk bebas dari pembunuhan, ruang politik untuk reformasi menjadi lebih besar. Jadi, perubahan norma sosial bukan tambahan belaka. Perubahan norma adalah syarat bagi efektivitas hukum (Manikis & Matheson, 2024).

Strategi pencegahan yang lebih kuat perlu bergerak pada beberapa jalur yang saling menyambung. Jalur pertama adalah reformasi normatif, terutama pencabutan atau revisi pasal-pasal yang masih memberi mitigasi pada pembunuhan yang berhubungan dengan zina atau masih mengkriminalkan perilaku seksual secara diskriminatif. Jalur kedua adalah penguatan implementasi, termasuk pelatihan aparat penegak hukum, pedoman penilaian risiko, dan mekanisme rujukan cepat bagi korban yang terancam oleh keluarga sendiri. Jalur ketiga adalah perlindungan berbasis layanan, seperti rumah aman, bantuan hukum, layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan saluran pelaporan yang aman. Jalur keempat adalah intervensi sosial jangka panjang, terutama pendidikan komunitas, kerja dengan pemuka lokal, dan program untuk generasi muda agar konflik tentang relasi, seksualitas, dan pilihan hidup tidak terus diterjemahkan ke dalam bahasa aib keluarga (Plesničar, 2024). Dari sudut kebijakan kriminal, pencegahan yang efektif berarti mengalihkan pusat perhatian dari penghukuman sesudah kejadian ke pengurangan risiko sebelum kekerasan memuncak. Di sana terlihat bahwa penanganan pembunuhan tidak cukup diserahkan pada hukum pidana saja, karena keberhasilannya bergantung pada kemampuan negara dan masyarakat untuk memutus

hubungan antara stigma, kontrol patriarkal, dan toleransi institusional yang selama ini membuat pembunuhan terus menemukan tempatnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Honor killing di Afrika Utara berakar pada konstruksi kehormatan keluarga yang melekat pada tubuh, seksualitas, dan perilaku perempuan, lalu diperkuat oleh struktur patriarkal yang memberi laki-laki posisi sebagai penjaga reputasi moral keluarga. Kehormatan bukan konsep abstrak yang hidup sendiri, tetapi mekanisme sosial untuk mengatur relasi gender dalam keluarga dan komunitas. Urbanisasi, pendidikan, media digital, dan perubahan aspirasi generasi muda membuka ruang otonomi yang lebih luas bagi perempuan, tetapi pada saat yang sama memicu reaksi kontrol yang lebih rapat dan lebih adaptif. Karena itu, perubahan sosial di Afrika Utara tidak menghapus logika kehormatan, melainkan menggeser bentuk konflik, memperbesar ketegangan antargenerasi, dan membuat kontrol patriarkal bekerja dengan cara yang lebih lentur di ruang domestik maupun ruang sosial.

Pola pembunuhan demi kehormatan di kawasan ini muncul melalui pemicu yang relatif konsisten, seperti pilihan pasangan yang ditolak keluarga, dugaan pelanggaran moralitas seksual, perselingkuhan, penolakan atas kontrol keluarga, dan perceraian, sementara bentuknya tidak berhenti pada pembunuhan, tetapi juga hadir dalam ancaman, pengurungan, penganiayaan, pengusiran, dan pemaksaan keputusan hidup. Dari sisi hukum, Mesir, Maroko, dan Tunisia memperlihatkan arah yang tidak sama. Mesir dan Maroko masih menyimpan norma yang melunakkan respons pidana dalam situasi tertentu yang terkait dengan zina, sedangkan Tunisia sudah berjalan lebih jauh melalui penghapusan mitigasi eksplisit dan penguatan perlindungan perempuan, meskipun kriminalisasi moralitas seksual belum sepenuhnya ditinggalkan. Dengan demikian *honor killing* di Afrika Utara harus dilihat sebagai pembunuhan berbasis gender yang hidup dari pertautan antara kehormatan keluarga, kontrol patriarkal, transisi sosial, dan efektivitas hukum yang belum sepenuhnya lepas dari stigma serta bias institusional, sehingga pencegahannya hanya akan efektif bila reformasi hukum berjalan bersama perubahan norma sosial dan penguatan perlindungan korban.

DAFTAR REFERENSI

- Abuarrah, S. (2025). Framing of Honor Crimes: A Comparative Analysis in Jordan and Lebanon Media Coverage. *Sociology Compass*, 19(10). <https://doi.org/10.1111/soc4.70121>
- Aksoy, O., & Szekeli, A. (2025). Making Sense of Honor Killings. *American Sociological Review*, 90(3), 427–454. <https://doi.org/10.1177/00031224251324504>
- Al-Hassan, A.-A. (2023). Impact of Provocation Doctrine in the Crimes of Honor between Retention and Annulment: A Comparative Study of Arab Criminal Legislation. *Women & Criminal Justice*, 33(1), 46–77. <https://doi.org/10.1080/08974454.2021.1976358>
- Atılgan, E. Ü. (2024). Complicit masculinity of judges. *Oñati Socio-Legal Series*, 14(5), 1497–1523. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl.2086>
- Carline, A., Gibson, M., Singh, S., & Soubise, L. (2024). Civilising loss of control? The role of criminal justice gatekeepers. *Legal Studies*, 44(4), 612–630. <https://doi.org/10.1017/lst.2024.21>
- Dyer, A. (2023). Criminal law reform and the progressives—the case of provocation. *Current Issues in Criminal Justice*, 35(1), 180–195. <https://doi.org/10.1080/10345329.2022.2097369>
- Edwards, S. S., & Koshan, J. (2023). Women Who Kill Abusive Men: The Limitations of Loss of Control, Provocation and Self-Defence in England and Wales and Canada. *The Journal of Criminal Law*, 87(2), 75–96. <https://doi.org/10.1177/00220183231165719>
- Haeg, J. (2024). Provocation, Self-Defense, and Protective Duties. *Philosophy & Public Affairs*, 52(4), 465–499. <https://doi.org/10.1111/papa.12274>
- Heenan, K., Bond, C. E. W., & Lockwood, K. (2024). Cultural context and sentencing: content analysis of sentencing remarks for Indigenous defendants of domestic violence in the Northern Territory, Australia. *Psychology, Crime & Law*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2024.2376226>
- Henham, R. (2022). Sentencing Policy, Social Values and Discretionary Justice. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(4), 1093–1117. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqac011>
- Heydari, A., Teymoori, A., & Trappes, R. (2021). Honor Killing as a Dark Side of Modernity: Prevalence Common Discourses, and a Critical View. *Social Sciences Information*, 60(1), 86–106. <https://doi.org/10.1177/0539018421994777>
- Husak, D. (2023). Six Questions About Overcriminalization. *Annual Review of Criminology*, 6(1), 265–284.
- Hyun, K. (2024). Provocation and the Reasonable Asian: Applying the Reasonable Person Standard to Asian Defendants Asserting the Provocation Defense. *German Law Journal*, 25(3), 463–480. <https://doi.org/10.1017/glj.2024.16>

- Idriss, M. M. (2022). Abused by the Patriarchy: Male Victims, Masculinity, “Honor”-Based Abuse and Forced Marriages. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(13–14), NP11905–NP11932. <https://doi.org/10.1177/0886260521997928>
- Kadir, Z. K. (2026a). Narrative Closure in Honor killing Cases: How Judgments Stabilise Meaning, Eliminate Ambiguity, and Produce Sentencing Certainty. *Punggawa Law Review*, 1(1), 1–10.
- Kadir, Z. K. (2026b). Pertanggungjawaban Pidana dalam Honor Killing: Pendekatan Atribusi Peran Pelaku. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 63–78. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v3i1.1515>
- Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi Kehormatan (Siri’) dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 387–398.
- Kennedy, J. (2024). Beyond Judicial Solitude: Listening in the Politics of Criminal Sentencing. *Criminal Justice Ethics*, 43(3), 225–258. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2024.2424714>
- Leuschner, F. (2025). Gender disparities in sentencing filicide in the German criminal system. *European Journal of Criminology*. <https://doi.org/10.1177/14773708251400849>
- Manikis, M., & Matheson, A. (2024). Communicating Censure: The Relevance of Conditions of Imprisonment at Sentencing and During the Administration of the Sentence. *The Modern Law Review*, 87(3), 570–603. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12845>
- Matos, M., Sousa, J., Dias, I., & Santos, M. (2025). Honour-based violence and intimate partner homicide in Portugal. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 100818. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100818>
- Mathee, J. (2024). Influence of the Cultural Defence on Conduct and Culpability in South African Criminal Law. *Laws*, 13(2), 23. <https://doi.org/10.3390/laws13020023>
- Omran-Randall, A. (2025). Do Judges Obstruct the Legislative Reform to Combat Honor Violence? Understanding the Judiciary’s Role in Perpetuating Honor Violence in the West Bank. *Social & Legal Studies*, 1177. <https://doi.org/10.1177/09646639251339115>
- Owusu, E. S. (2024). Self-defence Against Metaphysical Witch Attacks: A Legal Conundrum in Anglophone Africa. *Criminal Law Forum*, 35(2), 153–195. <https://doi.org/10.1007/s10609-024-09479-x>
- Pears, J., & Easteal, P. (2025). Judicial Narratives and ‘Reality’: A Thematic Analysis of References to Family Violence in Sentencing Remarks for the Offence of Threat to Kill. *Laws*, 14(2), 15. <https://doi.org/10.3390/laws14020015>
- Plesničar, M. M. (2024). The challenges of being imperfect: how do judges and prosecutors deal with sentencing disparity. *Frontiers in Sociology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1488786>

- Quintana-Navarrete, M., Fondevila, G., & Cafferata, F. G. (2025). Exploring Gender Disparities in Prosecutorial and Judicial Decision-Making in the Global South: Evidence from Argentina. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 62(3), 474–519. <https://doi.org/10.1177/00224278241293755>
- Ridley, K., Almond, L., Bafouni, N., & Qassim, A. (2023). ‘Honour’-based abuse: A descriptive study of survivor, perpetrator, and abuse characteristics. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 20(1), 19–32. <https://doi.org/10.1002/jip.1602>
- Silver, E., Ulmer, J. T., & Silver, J. R. (2023). Do moral intuitions influence judges’ sentencing decisions? A multilevel study of criminal court sentencing in Pennsylvania. *Social Science Research*, 115, 102927. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2023.102927>
- Slavković, V. (2023). The Doctrine of Provocation Defence and a Murder Based on Jealousy. *Teisė*, 127, 159–170. <https://doi.org/10.15388/Teise.2023.127.10>
- Spies, A. (2024). Judging Gender: The Sentencing of South African Mothers Who Murder Their Children. *Criminal Law Forum*, 35(3), 223–253. <https://doi.org/10.1007/s10609-024-09485-z>
- Zimran, A., & Dagan, N. (2025). Crime, Character, and the Evolution of the Penal Message. *Criminal Law and Philosophy*, 19(1), 39–60. <https://doi.org/10.1007/s11572-024-09732-9>